

**ANALISIS KEEFEKTIVAN KETEPATAN WAKTU
PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PEMULIHAN
PEREKONOMIAN DI MASA PANDEMI COVID-19
Di Kabupaten Luwu**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**ANALISIS KEEFEKTIVAN KETEPATAN WAKTU
PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PEMULIHAN
PEREKONOMIAN DI MASA PANDEMI COVID-19
Di Kabupaten Luwu**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh :

ROSLINA

18 0401 0067

Pembimbing :

Hardianti Yusuf., S.E., Sy., M.E

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN AKADEMIK
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSLINA

Nim : 18 0401 0067

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : “Analisis Keefektivan Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Terhadap Pemulihan Perekonomian Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Luwu”.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 November 2022
Yang membuat pernyataan,

ROSLINA
18 0401 0067

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى

آلِهِ وَآصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ ، أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّد

Alhamdulillah, segala Puji syukur atas kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul ***“Analisis keefektivan ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu”*** Rampung walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, tak luput dari ikhtiyar penulis serta arahan dan bimbingan yang ikhlas.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan Ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun Skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Perampungan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan berbagai pihak. Olehnya itu penulis menyampaikan penghargaan yang tak terhingga dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penelitian ini.

Pertama-tama ucapan terimakasih disampaikan kepada: yang teristimewa kedua orang tua penulis Ayahanda yang tercinta Nurdin Badang dan Ibunda yang tersayang Hinayah yang telah berjasa mengasuh, mendidik, menyayangi dan mensupport penulis sejak kecil yang penuh tulus dan ikhlas, jasa dan pengorbanan, serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan penulis, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka.

Penulis juga dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaimin, M.A.
2. Mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Ibu Almh. Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM., masa periode jabatan tahun 2015-2019 dan tahun 2019-2022.
3. Dr. Takdir., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag. M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

4. Dr. Fasiha, M.El. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo dan Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo, beserta para dosen dan staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Hardianti Yusuf., S.E., Sy., M.E selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi saran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Dr. Takdir., S.H., M.H selaku penguji I dan Arzalsyah., S.E., M.Ak selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya dalam menguji dan memberikan masukan kepada penulis.
7. Ilham, S.Ag. M.A. selaku Penasihat Akademik.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Madehang S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
9. Pihak Dinas Bapenda dan Wajib Pajak Kabupaten Luwu yang telah menerima peneliti dengan baik serta bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Kepada saudara-saudariku Ratni dewi, S.Kep, Fiqriansyah dan seluruh keluarga yang selama ini membantu dan mendoakan penulis.
11. Sahabat saya Helma Tandi Payuk, Nyar Fikayanti, Zahra Isnaeni Sultan, Andini Aurelia Saputri dan Devi rahayu sudirman yang selalu membantu,

saling memberi dukungan, masukan dan motivasi untuk bisa mendapat gelar hingga insyaa Allah wisuda bersama.

12. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhususnya EKIS B, yang saling bahu membahu berjuang menyelesaikan studi.
13. Teman-teman KKN-KS ANG. XL IAIN Palopo Posko Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur, yang telah mengajarkan kebersamaan, kerja sama dan kepedulian kepada peneliti selama di lokasi KKN sehingga peneliti menjadi pribadi yang lebih baik.
14. Semua Pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat peneliti tuliskan satu per satu.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin

Palopo, 24 Oktober 2022
Peneliti,

ROSLINA
NIM. 18 0401 0067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKAT

A. *Transliterasi Arab – Latin*

Pedoman *Transliterasi Arab Latin* pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓ	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوَّلَ: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اَ ...	<i>Fathah dan Alif atau ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
اِ ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas

وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas
----	-----------------------	---	---------------------

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

مَات : *mâta*

رَمِي : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf reb *ى-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'alī* (bukan *'aly* atau *'aliyy*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt bi 'umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Laḥẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ: *dīnullāh*

بِاللَّهِ: *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laḥẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُومِرَ حَمَّةِ اللَّهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari

judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wa Ta'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HAALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN DAN SINGKAT	ixx
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR TABEL	xixi
DAFTAR GAMBAR	xixx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISTILAH	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Landasan Teori.....	14

C. Kerangka Pikir.....	28
D. Hipotesis.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Populasi dan Sampel	29
D. Instrumen Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisis Data	34
H. Definisi Oprasional	39
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	42
A. Deskripsi Data	42
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS An-Nisa' ayat 29	3
--	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab.Luwu Tahun 2018-2021	6
Tabel 3.1 Variabel Definisi Operasional	40
Tabel 4.1 Data Pajak Tahun 2018	45
Tabel 4.2 Data Pajak Tahun 2019	45
Tabel 4.3 Data Pajak Tahun 2020	45
Tabel 4.4 Data Pajak Tahun 2021	46
Tabel 4.5 Jenis Usaha.....	46
Tabel 4.6 Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4.8 Umur Responden.....	47
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas	48
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser.....	50
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linier sederhana.....	51
Tabel 4.12 Uji t (Parsial).....	53
Tabel 4.13 Uji Determinasi R ²	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Luwu Tahun 2018-2021 (dalam persen).....	5
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bapenda Kab.Luwu.....	44
Gambar 4.2 <i>Grafik Scatterplot</i>	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Sk Penguji

Lampiran 5 Cek Plagiasi

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian Lapangan

Lampiran 7 Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel X dan Y

Lampiran 8 Hasil Uji T-tabel

Lampiran 9 Riwayat Hidup



DAFTAR ISTILAH

Covid-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
SPSS	: <i>Statistical Package Of Social Science</i>
Q.S	: Qur'an Surah
H0	: Hipotesis 0
H1	: Hipotesis 1
(X)	: Variabel Independen
(Y)	: Variabel Dependen



ABSTRAK

Roslina, 2022. “*Analisis keefektifan ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19 Di Kabupaten Luwu*” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hardianti Yusuf., S.E., Sy., M.E.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian dimasa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masyarakat wajib pajak yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu dimasa pandemi Covid-19. Populasi pada penelitian ini adalah jumlah laporan pajak 2018-2021 yang dikelola langsung Bapenda Kabupaten Luwu dan tiga jenis pajak yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu pajak restaurant, pajak hotel dan pajak hiburan sebanyak 267 populasi wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus *slovin* dengan nilai e 0,1 (10%) sehingga menghasilkan 73 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada 73 responden dan yang kembali dan bisa diolah hanya 40 kuesioner serta melakukan wawancara dengan 1 informan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana. Hasil uji T menunjukkan bahwa untuk variabel ketepatan waktu pembayaran pajak (X) sebesar $0.000 < 0.05$ sedangkan $t_{hitung} 8,117 > t_{tabel} 2,02439$, ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel (X) ketepatan waktu pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap variabel (Y) pemulihan perekonomian dimasa pandemi Covid-19. Dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,634 artinya, pengaruh yang di berikan variabel (X) terhadap variabel (Y) sebesar 63,4% sedangkan sisanya sebesar 36,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian . Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi masyarakat yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu yaitu dengan cara: Pengiriman surat sebagai bentuk peringatan, Pemanggilan ke kantor dinas terkait, Petugas lapangan akan turun langsung ke lokasi wajib pajak, dan yang terakhir Dikenakan denda sebesar 2%.

Kata Kunci: Perpajakan, Covid-19, Pemulihan Perekonomian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan dua sumber pokok dana, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dari dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Agar bisa jadi Negara yang mandiri, pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri.¹

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.² Upaya – upaya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan diantaranya pengetahuan perpajakan, adanya kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak.

Pengetahuan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kepatuhan pajak, karena wajib pajak yang sudah

¹Rahmawaty Naki. *Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada Kpp Pratama)*: SKRIPSI . 2013

² Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Jakarta Ganit, 2005. 148

memahami peraturan perpajakan akan cenderung mematuhi perpajakan.³ Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka kewajiban perpajakan orang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tersebut akan meningkat. Kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Penerimaan pajak tentu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak itu sendiri.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati menyebutkan bahwa layanan yang buruk dari kantor pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tantangan yang muncul tidak hanya dari sisi bagaimana institusi perpajakan dapat menyelenggarakan layanan digital yang dapat merefleksikan perubahan perilaku masyarakat saat pandemi, tetapi juga menjaga kualitas layanan seperti saat sebelum pandemi agar tetap dapat menjaga kepatuhan wajib pajak.⁵

Di sisi lain, dari sudut pandang ekonomi, pandemi ini telah memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi. Dimana Pembatasan aktivitas masyarakat, hingga ketidakjelasan akan masa mendatang dalam kondisi pandemi

³ Kadek Juniarti & Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556. 2017

⁴Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta:Salemba empat Edisi 8. www.pajak.go.id. 2017 (Di akses tanggal 10 Desember 2021)

⁵ Kusumawati. *Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan Self Assessment System*. Tesis Fak.Ekonomi Brawijaya. Malang. Vol 10, No 1. 2006.

menyebabkan daya konsumsi, daya beli masyarakat serta ruang investasi menjadi menyempit. Kebijakan *lockdown* hingga pembatasan aktivitas pada tataran *new normal* yang mengakibatkan banyak tenaga kerja kehilangan pekerjaan serta kehilangan jumlah jam bekerja, dan jika ditarik garis lurus dapat menyebabkan tekanan pada perekonomian.⁶

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)” [QS An-Nisa : 29].⁷

Dalam ayat tersebut di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil (tidak benar) untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan, halal harta seseorang apabila dengan kerelaan dari pemiliknya.

Menurut Muana mengatakan, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) atau PDRB tanpa memandang bahwa

⁶ Elvina, L. *WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global*. Kompas.Tv. March, 2020

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), 83

kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya.⁸ Sedangkan Menurut Jhingan, proses pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh dua macam faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi.⁹

Dalam kondisi perekonomian yang sedang lesu, kebijakan pajak dapat difokuskan pada pemberian berbagai keringanan atau insentif pajak agar daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat dapat tetap terjaga, Selain itu, kebijakan pajak yang responsif dan tepat sasaran sangat diperlukan dalam kondisi pandemi.¹⁰

Insentif Pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia, namun ditengah pandemi Covid 19 saat ini Pemerintah telah membuat peraturan yang menggembirakan berupa insentif PPh final bagi UMKM yang ditanggung pemerintah. Bagi pelaku usaha seperti para UMKM, pemberian insentif pajak ini dapat mengurangi biaya operasional atau beban pengeluaran usaha sehingga UMKM mampu untuk bertahan (*Survive*) selama pandemi.

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah mengambil kebijakan baik kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang komprehensif. Pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk penanganan covid 19 di berbagai

⁸ Nanga, Muana. *Makro Ekonomi Teori Masalah dan Kebijakan Jakarta*: PT. Raja Grafindo Persada. 2005. 34

⁹ Jhingan, M. L. cetakan ke 10, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004. 65

¹⁰ Darussalam. *Peran pajak sebagai penyelamat dampak Covid-19*. 2020. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id/peran-pajak-sebagai-penyelamat-dampak-covid-19-24258>.

sektor diantaranya sektor kesehatan, jaring pengaman sosial dukungan industri, dan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah juga telah mengalokasikan dana APBN untuk pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun, diharapkan ekonomi nasional bertumbuh positif sehingga kontraksi tahun 2020 bisa ditekan seminim mungkin dan diharapkan juga ekonomi nasional akan mengalami *recovery* secara signifikan dan menyeluruh.⁷

Adapun upaya dari pemerintah Kabupaten Luwu khususnya perpajakan dalam membantu para pelaku UKM yang terdampak pandemi dalam hal ini pajak hotel, pajak restaurant dan pajak hiburan di berikan keringanan pembayaran (tidak di pungut pajak) selama 3 bulan dimulai pada bulan 4 hingga bulan 6 tahun 2020. Kemudian khusus pajak hotel dan pajak restaurant pemerintah dalam hal ini BAPENDA bekerja sama dengan Bank SulSel Bar menyiapkan dan membantu wajib pungut pada hotel dan restaurant yang ada di dikota belopa yaitu dengan membagikan alat hitung transaksi, dan bantuan pada rumah produksi barambing berupa pemberian gratis sewa rumah produksi selama 2 bulan pertama.¹²

Dalam data Pendapatan asli di sektor pajak Kabupaten Luwu tahun 2019 jumlahnya sekitar Rp. 19.477.000.000,- naik sekitar 12,15% di tahun 2018 ini


¹¹ Lili Marlinah. *Memfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional*. Universitas Bina Sarana Informatika. Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021.

¹² Andi Rumanga, SE. Kepala Bidang Pajak Daerah Kabupaten luwu. , Kantor Dinas Bapenda. 16 Agustus 2022.

sebelum Pandemi Covid-19 menyebar di Kabupaten Luwu.¹³ Dapat juga di ketahui sektor Pajak berpengaruh akan Pertumbuhan Ekonomi daerah.

Gambar 1.1

Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Luwu Tahun 2018-2021 (dalam persen)



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Kabupaten Luwu 2021

Berdasarkan Gambar di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu dalam kurun waktu 2018 Sejalan dengan berlanjutnya perbaikan perekonomian Daerah, ekonomi Kabupataen Luwu pada triwulan I 2021 menunjukkan perbaikan meski masih dalam fase kontraksi. Ekonomi Kabupaten Luwu terkontraksi 0,21% (yoy), tidak sedalam kontraksi pada triwulan IV 2020 yaitu 0,62% (yoy). Kontraksi tersebut juga tidak sedalam kontraksi yang tercatat 0,74% (yoy). Sementara itu, ekonomi Luwu secara triwulanan terkontraksi sebesar 2,50% (qtq)¹⁴.

¹³ Kebijakan Umum Anggaran Luwu tahun 2019

¹⁴ Data BPS Kabupaten Luwu.

Tabel. 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab.Luwu Tahun 2018-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah
2018	106.865.737.219	23.225.730.202
2019	113.768.440.256	25.548.757.376
2020	123.162.255.946	23.593.714.129
2021	115.618.533.037	22.587.748.436

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa potensi pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Luwu selama periode 2018-2021 mengalami penurunan terget. Dalam Data yang di peroleh dari BAPENDA kabupaten Luwu dapat di lihat PAD dalam sektor pajak Pada tahun 2018 Sebanyak 106.865.737.219 pada tahun 2019 sebesar 113.768.440.256 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 PAD Sektor Pajak berada di angka 123.162.255.946 kembali mengalami peningkatan, pada tahun 2021 PAD Sektor pajak sebesar 115.618.533.037 mengalami Penurunan.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh pendapatan pajak yang lebih rendah ditengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan dalam merespon peningkatan kasus COVID-19 di awal tahun. Penurunan tersebut juga terjadi seiring dengan aktivitas konsumsi rumah tangga yang masih berkontraksi 3,61%. Ke depan, pemerintah Kabupaten Luwu terus mengupayakan peningkatan sumber PAD, antara lain melalui:

- (1) Optimalisasi Barang Milik Daerah yang berpotensi menjadi sumber PAD melalui sewa Barang Milik Daerah (BMD).
- (2) Pelaksanaan *tax clearance* (konfirmasi wajib pajak) bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu (DPMPTSP) Provinsi & Kabupaten/Kota.
- (3) Perluasan layanan pembayaran pajak secara online melalui ATM, mobile banking, minimarket, Indomaret, GoPay dan QRIS.
- (4) Kerjasama dengan Badan Pengurus Harian (BPH) Migas tentang peningkatan pajak bahan bakar kendaraan dan normalisasi pajak hotel, industri dan usaha mikro, kecil dan menengah.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat sebuah judul penelitian yaitu : **“Analisis keefektivan ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19 Di Kabupaten Luwu”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Apriani Mewan, Asriani Junaid, dan muhammad Nur. *Analisis potensi pajak daerah pada masa pandemi (studi kasus pada Kabupaten Luwu Tahun 2019-2020)*. *Journal of Management Science*. Vol 1 No 1, 2020.

- a. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar Perpajakan yang terkena Dampak Covid-19 dan kondisi Perekonomian ditinjau dari pendapatan pajak.
- b. Lingkup Analisis Pertumbuhan Ekonomi sebagai Objek Penelitian yaitu BAPENDA dan Wajib Pajak Kabupaten Luwu.
- c. Adapun Informannya yaitu Wajib Pajak dan Dinas terkait BAPENDA. Di Bapenda sendiri antara lain Kepala Bidang, sekretaris dan bidang yang menangani pendapatan daerah dari sektor perpajakan, sedangkan Wajib Pajak hanya yang memiliki usaha yang terdampak Covid-19

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian di kabupaten luwu di masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi masyarakat yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaruh ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian di kabupaten luwu di masa pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mengatasi masyarakat yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan didalam bidang perkuliahan dan syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang kini penulis tempuh.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Kantor Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten luwu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun suatu kebijakan dan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja perpajakan dalam hal ini Dinas Bapenda Kabupaten luwu.

2) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman, bahan pertimbangan dan bahan referensi bagi dinas perpajakan dan wajib pajak dalam meningkatkan ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian di masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menambah khasanah pengetahuan mengenai Pemulihan Perkonomian Kabupaten Luwu di sektor Pajak di tengah Pandemi COVID-19.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan mudah dipahami oleh pembaca, maka dalam penulisan ini dibagi kedalam beberapa bab. Antara bab satu dengan bab yang lain merupakan suatu rangkaian yang saling melengkapi, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II Kajian Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka fikir, hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi operasional.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum, tempat penelitian, dan hasil serta pembahasan penelitian.

BAB V Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil akhir dan keseluruhan pembahasan penelitian serta saran atau masukan bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang dipakai sebagai dasar dalam penelitian antara lain:

1. Fauziah Aqmarina (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *“Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19”*. fokus penelitiannya adalah pajak berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan kombinasi fungsi regulend dan stabilitasi ekonomi serta distribusi untuk kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan daya saing investasi dan mengantisipasi pelemahan ekonomi global yang di akibatkan oleh Pandemi Covid-19.¹⁶

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang di teliti penulis adalah meneliti tentang peran pajak dalam pemulihan krisis ekonomi. sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian diatas meneliti tentang pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada waktu pembayaran pajak.

2. Putu Eka, Putra Mahandika (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *“Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap*

¹⁶ Fauziah Aqmarina. *“Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19”*. Vol. 03 No 02, 2020

Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Singaraja). penelitian ini berfokus pada respon wajib pajak terhadap kebijakan relaksasi yang dikeluarkan.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah respon wajib pajak terhadap pajaknya dimasa pandemi COVID-19 dalam usaha pemulihan perekonomian. sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas meneliti tentang kebijakan kebijakan perpajakan selama pandemi pada KPP Pratama Singaraja sedangkan pada penelitian ini hanya berfokus pada efektifka tepat waktu pembayaran pajak dimasa pandemi terhadap pemulihan perekonomian di Kabupaten Luwu.

3. Riyanto (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Kebijakan Fiskal dalam Pandemi Covid-19: Dampak dan tantangan penerimaan pajak di KPP wajib pajak Besar Dua*”. fokus penelitian ini adalah dampak serta tantangan yang di peroleh selama Pandemi COVID-19 terhadap penerimaan pajak di KPP wajib Pajak Besar Dua.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di teliti oleh penulis adalah dampak Covid-19 terhadap perekonomian di sektor pajak. sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas meneliti mengenai tantangan yang akan di alami oleh perpajakan selama pandemi serta seberapa besar dampak terhadap pendaptannya sedangkan penelitian ini fokus pada mampukah perekonomian kembali pulih hanya dengan membayar pajak dengan tepat waktu di masa pandemi Covid-19.

¹⁷ Eka Putra Mahandika. “*Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Singaraja)*”. *Vol 12, No 3 (2021)*.

¹⁸ Riyanto, & Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara. “*Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19 : Dampak Dan Tantangan Penerimaan Pajak Di Kpp Wajib Pajak Besar Dua*”. *Scientax*, 2(2), 2021, 248–264. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.227>.

B. Landasan Teori

1. Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁹

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila di pandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

¹⁹ Riyanto, & Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara. "Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19 : Dampak Dan Tantangan Penerimaan Pajak Di Kpp Wajib Pajak Besar Dua". *Scientax*, 2(2), 2021, 280–292. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.227>.

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:²⁰

1) Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan.

Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

2) Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang di butuhkan. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam

²⁰ Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 Februari 2014, 8-10.

sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif.

Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.²¹

3) Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

2. Perpajakan

a. Pengertian Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²²

²¹ Dimianus Ding, "Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan". Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02 Februari 2014, 22

²² Nita Andriyani Budiman, "Perpajakan" Universitas Muria Kudus, Cet 1 februari 2019,4.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:²³

- 1) Dipungut oleh negara (baik pemerintah pusat maupun daerah). Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang.
- 2) Dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan Undang Undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk.
- 4) Diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan.²⁴

Pengetahuan perpajakan mempunyai peran penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Ketika Wajib Pajak mengetahui dari fungsi pajak, maka Wajib Pajak akan mengetahui pentingnya membayar

²³ Nita Andriyani Budiman, "Perpajakan" Universitas Muria Kudus, Cet 1 februari 2019,4.

²⁴ Rahayu, Nurulita. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No., April 2017.

pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi, tentunya penerimaan Negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya.²⁵

b. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (budgetair) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi pengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan dalam tiga (3) kelompok yaitu:

- 1) Menurut Golongannya
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut sifatnya

²⁵ Wardani, & Asis, Moh. Rifqi. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Akuntansi Dewantara. Vol. 1 No. 2, 2017.

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut pemungut dan pengelolaanya
- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Mulai tahun 2012 PBB dikelola oleh daerah.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh:
1. Pajak Daerah Tingkat I :pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan.

2. Pajak Daerah Tingkat II: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan.²⁶

d. Teori Pemungutan Perpajakan

Dalam hak-hak pemungutan perpajakan, ada dasar-dasar teori yang menjelaskan tentang justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak dari rakyat. Teori-teori tersebut antara lain:

1) Teori Asuransi

Keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyat dilindungi oleh Negara. Maka dari itu, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak yang diasumsikan sebagai premi asuransi, karena adanya jaminan perlindungan.

2) Teori Kepentingan

Beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat, dibagi berdasarkan besarnya kepentingan rakyat terhadap Negara. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak yang diberikan pada tiap-tiap orang harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dalam hal mengukur daya pikul perorangan, dapat digunakan 2 macam pendekatan, yaitu:

²⁶ Wulandari, dan Suyanto. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan". Jurnal Akuntansi. Vol. 2 No. 2, 2014.

- a) Unsur Objektif, yaitu pendekatan dengan cara melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b) Unsur Subjektif, yaitu pendekatan dengan cara memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.²⁷
- e. Cara Pemotongan, Pemungutan dan Pembayaran Pajak

Pemotongan dan Pemungutan merupakan salah satu bentuk administrasi dalam perpajakan. Pemotongan adalah kewajiban pemberi penghasilan dalam memotong pajak atas penghasilan yang diperoleh lawan transaksinya yang menerima penghasilan, dalam artian bahwa pemotongan mengurangi penghasilan yang seharusnya diterima oleh penerima penghasilan. Contohnya adalah pemotongan PPh 21 atas gaji atau honorarium, dimana perusahaan atau instansi yang memberikan gaji atau honorarium akan memotong sejumlah sekian persen sesuai dengan peraturan pajak atas gaji atau honorarium yang seharusnya diterima oleh penerima penghasilan.

Kewajiban pemotong adalah memberikan bukti potong dan membayarkan pajak terutang kepada kas negara, yaitu pada bank persepsi atau di kantor pos.

Sedangkan Pemungutan adalah mekanisme dimana pemberi penghasilan memungut pajak atas penghasilan yang diterima lawan

²⁷ Herry Purwono. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga. 2010.

transaksinya, dimana dalam transaksi yang dilakukan biasanya harga barang atau jasa sudah ditambahkan dengan jumlah pph yang seharusnya dipungut dan PPN yang terutang, sehingga di dalam harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak seharusnya dipungut oleh pihak lain. Contohnya yaitu pada PPh 22 atas transaksi dengan bendaharawan pemerintah, dimana harga barang atau jasa sudah termasuk pajak. Kewajiban Pemungutan adalah memberikan bukti pungut dan bukti penyetoran atas pajak yang sudah dipungut.

Secara ringkas langkah-langkah Pemotongan, pemungutan dan pembayaran atau penyetoran pajak sebagai berikut:

- 1) Dilakukan perhitungan atas pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut.
- 2) Pemotongan atau pemungutan memberikan bukti potong atau bukti pungut kepada pihak penerima penghasilan.
- 3) Atas besaran dana yang telah dipotong atau dipungut, kemudian dilakukan pembayaran atau penyetoran ke bank persepsi atau kantor pos.²⁸

f. Regulasi atau Peraturan Perpajakan

Adapun Undang-Undang dan peraturan pemerintah tentang kepatuhan perpajakan, antara lain:

²⁸ Galih Wicaksono, *PERPAJAKAN: Teori dan Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru)*. 29, 2022.

- a) Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 114/PMK.03/2022. Tentang Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19.
- b) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, berniat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- d) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga.³⁰
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 24/PMK.02/2022, Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

²⁹ <https://peraturan.bpk.go.id> tentang *Harmonisasi peraturan perpajakan*. (Diakses 30 agustus 2022).

³⁰ <https://pajak.go.id> > *regulasi* (Diakses 30 agustus 2022).

- f) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-05/PJ/2022, Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.³¹

3. Pemulihan Perekonomian

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat Penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.³²

Untuk melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dapat dilakukan:³³

- a. Penyertaan Modal Negara (PMN).
- b. Penempatan Dana.
- c. Investasi Pemerintah.
- d. Penjaminan.

Untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan 4 hal diatas, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

³¹ <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak>. (Diakses 30 agustus 2022).

³² Gobel, Y. *Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam dan Ndeas Model*. • Vol. 3 No. 2 2020.

³³ Arifqi, M., & Junaedi, D. *Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19*. Vol 3 No 2: Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021.

Dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 bahwa pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (program PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Tidak hanya pada sektor UMKM saja, program PEN berupaya menangani seluruh sektor perekonomian di Indonesia yang terdampak covid-19.

Berbagai tujuan ditegaskan dalam program PEN dimana yang paling utama terselenggaranya program PEN ialah usaha untuk menjamin, menaungi, menyelamatkan, memperkuat, serta mengembangkan kinerja ekonomi para pelaku usaha atau yang sedang merintis usaha selama pandemi covid-19.³⁴

Dalam pelaksanaan program PEN tentunya memerlukan modal yang begitu banyak agar hasil yang dicapai dapat maksimal dan sesuai dengan harapan. Perolehan modal program PEN berasal dari beberapa sumber, yakni:

- a) Belanja negara, digunakan untuk subsidi bunga UMKM melalui lembaga keuangan sebesar Rp 34,15 triliun,
- b) Penempatan dana, digunakan untuk perbankan yang terdampak restrukturisasi

³⁴ Arin Ramadhiani Soleha. *Kondisi umkm masa pandemi covid-19 pada pertumbuhan ekonomi krisis serta program pemulihan ekonomi nasional*. Vol 6, No 2 November 2020, 176

- c) Digunakan untuk kredit modal kerja sebesar Rp 6 triliun.
- d) Penyertaan modal negara, untuk BUMN yang permodalannya terdampak dan penugasan khusus.
- e) Investasi pemerintah, digunakan untuk modal kerja.

4. UMKM

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan

Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.³⁵

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.³⁶

Kegiatan UMKM melibatkan banyak proses, diantaranya proses produksi, proses distribusi dan proses konsumsi. Dalam proses produksi teknologi dapat digunakan untuk memudahkan dan mempersingkat waktu proses produksi. Dari segi distribusi, teknologi dapat diberdayakan sebagai suatu alat untuk memasarkan produk agar sampai pada konsumen.

Terdapat lima skema perlindungan dan pemulihan UMKM di tengah pandemi Covid-19, yaitu:³⁷

³⁵ Sugiri, D. 'Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19', *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, Vol 19 No (1), 76–86. 2020.


³⁶ Hartato, A. Keynote Menko Perekonomian. Gotong Royong Jaga UMKM Indonesia. Jakarta, Indonesia. 2020 , 4.

³⁷ Kemenkop-UKM. Menkop dan UKM Paparkan Skema Pemulihan Ekonomi UMKM di Masa dan Pasca COVID-19. Diakses dari: <http://www.depkop.go.id/read/menkop-dan-ukm-paparkan-skema-pemulihan-ekonomi-umkm-di-masa-dan-pasca-covid-19>. 2020.

- a) Pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan;
- b) Insentif pajak bagi UMKM
- c) Relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM
- d) Perluasan pembiayaan modal kerja UMKM
- e) Menempatkan kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM
- f) Pelatihan secara *e-learning*

C. Kerangka Pikir

Kerangka fikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran pada gambar menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pembayaran Pajak dan variabel dependen yaitu pemulihan perekonomian yang dikaji berdasarkan Masa Pandemi Covid-19.

- a. Pembayaran Pajak (X)
- b. Pemulihan Perekonomian (Y)

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Perpajakan variabel X terhadap Pemulihan Perekonomian variabel Y di masa Pandemi Covid-19 terkhusus pada Daerah Kabupaten Luwu.

Kerangka pikir diatas, output yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah adanya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya secara tepat waktu dan pemerintah memberikan penurunan tarif pajak dan pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terutama yang terdampak Covid-19 ini bertujuan agar dapat menggali potensi wajib pajak guna menjaga stabilitas dan sebagai usaha dalam pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19 khususnya di Kabupaten Luwu.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah Dugaan sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.³⁸ Hipotesis ini adalah

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2016, 64.

H0 = Ketepatan waktu pembayaran pajak tidak berpengaruh positif terhadap pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu.

H1 = Ketepatan waktu pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang penyajian datanya di dominasi dalam bentuk angka dan analisis data yang digunakan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dari sumber data Primer dan sekunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan langsung ke pada wajib pajak yang memiliki usaha yang terdampak Covid-19 di kabupaten luwu. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini lebih banyak sebagai statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.³⁹ Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah, dimana data yang di gunakan berupa data asli rekapitulasi dari dinas terkait dan yang bersifat eksternal dapat diperoleh melalui sumber-sumber instansi luar yang dipublikasikan seperti jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskripsi analisis, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang pengaruh ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu dengan menuturkan pemecahan masalah berdasarkan

³⁹ Mochtar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, 113

data-data, menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikannya. Tipe yang paling umum dari penelitian Deskriptif ini meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur.⁴⁰ Dalam kaitannya penelitian ini menggambarkan hal-hal yang berkenaan dengan pengaruh sektor Perpajakan terhadap pemulihan perekonomian di masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu.

Adapun penelitian dilihat dari sifatnya adalah penelitian yang bersifat *asosiatif* (hubungan). *Asosiatif* merupakan suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel independen (bebas) yaitu pembayaran pajak (X) terhadap variabel dependen (terikat) yaitu pemulihan perekonomian (Y). Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala yang terjadi pada suatu daerah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bapenda di Jl. Pahlawan, Senga, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Periode pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2022. Dalam penyelesaian penelitian ini diperlukan waktu selama Tiga bulan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

⁴⁰ Mudrajad Kuncoro, Ph.D, *Metode Riset untuk Bisnis & ekonomi (Bagaimana meneliti & menulis tesis)*, Jakarta: Erlangga, 2003, 8.

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴¹ Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah jumlah laporan pajak yang di kelolah langsung BAPENDA Kabupaten Luwu dan jumlah wajib pajak yang ada di Kabupaten Luwu yaitu 3 kategori pajak antara lain pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restaurant sebanyak 267 populasi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴² Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel Empat (4) tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2021 dan 3 kategori pajak yang terdampak Covid-19 yaitu pajak hotel, pajak hiburan dan pajak restaurant, berjumlah 40 orang wajib pajak dari ke tiga jenis usaha tersebut.

Metode yang digunakan dalam teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu.⁴³ Adapun kriteria dalam pengambilan sampel ini yaitu wajib pajak yang terdampak Pandemi Covid-19 dengan menggunakan rumus *slovin*, sebagai berikut:

Rumus Slovin 10% :

$$n = N/(1+Ne^2)$$

$$n = 267/(1+267 \times (0,1)^2)$$

$$n = 267/(1+267 \times 0,01)$$

$$n = 267/(1+2,67)$$

$$n = 267/3,67$$

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung: Alfabeta, 2017, 119.

⁴² Anshori, Muslich dan Sri Iswati. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2009, 120

⁴³ Anshori, Muslich dan Sri Iswati. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2009, 126

$$n = 73$$

Jadi, sampel pada penelitian ini berdasarkan hasil rumus slovin yaitu sebanyak 73 sampel wajib pajak.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini yaitu kuesioner, karena jenis data pada penelitian ini sifatnya kuantitatif. Pengukuran variabel Kontribusi Sektor Pajak. Demikian juga pengukuran variabel Pemulihan Perekonomian didapat dengan menggunakan angket tertutup dengan bentuk skala interval yang mengacu pada skala interval likert. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan langkah- langkah sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan data dengan sebanyak-banyaknya indikator Tentang Hasil Pajak,
- b) Setiap indikator akan di olah dan Mencari tentang data statistik perkembangan Perekonomian dampak COVID-19 Di kabupaten Luwu.
- c) Untuk menguji validitas instrumen, peneliti meminta bantuan kepada tenaga ahli yang sesuai dengan bidang penelitian yang bersifat kuantitatif atau telaah statistik.

Penyusunan instrumen didasarkan pada indikator-indikator yang diambil dari kajian teori yang relevan dengan variabel variabel penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data Primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan langsung ke pada wajib pajak yang memiliki usaha yang terdampak Covid-19 di kabupaten luwu.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya data ini lebih banyak sebagai statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan.⁴⁴ Penelitian ini menggali data yang bersumber dari data yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu. Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah, dimana data yang di gunakan berupa data asli rekapitulasi dari dinas terkait dan yang bersifat eksternal dapat diperoleh melalui sumber-sumber instansi luar yang dipublikasikan seperti jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgen dari penelitian itu sendiri. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang dikumpulkan harus dimiliki sifat/syarat tertentu. Sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Syarat tersebut antara lain:

- 1) Akurat artinya harus mencerminkan atau sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 2) *Up to date* artinya harus tepat waktu.
- 3) Komprehenship artinya harus dapat mewakili.
- 4) Relevan artinya harus ada hubungan dengan masalah yang akan diselesaikan.
- 5) Memiliki kesalahan kecil artinya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi.

⁴⁴ Mochtar Daniel, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, 113.

Untuk mengumpulkan data dari objek penelitian, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1) Kuesioner

Kuesioner adalah “suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang akan diteliti”.⁴⁵

Jadi kuesioner adalah salah satu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada sampel untuk kemudian diisi sesuai dengan pengetahuannya. Adapun jumlah sampel dari penelitian ini berjumlah 40 orang dari 3 jenis usaha yang terdampak Covid-19.

2) Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴⁶

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. wawancara terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada 1 orang informan yang bekerja di dinas Badan Pendapatan Daerah Kab.Luwu. Metode ini digunakan untuk mengetahui solusi yang diberikan

⁴⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018. 134.

⁴⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta:Rineka Cipta, 2011, 105.

pemerintahan terhadap wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayarkan pajaknya.

3) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.⁴⁷

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau dan Hal-hal data satatistik. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang:

- a. Pengaruh Covid terhadap Daya Masyarakat dalam Membayar Pajak,
- b. Data-Pihak Terkait

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan Upaya Pemulihan Ekonomi Kabupaten Luwu Melalui sektor Pajak di Masa Pandemi Covid-19.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan uji analisis dengan mengumpulkan data-data, kemudian mengimplementasikan pada hasil-hasilnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif-kuantitatif, yaitu mendeskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu perlakuan pada wilayah tertentu mengenai hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada.⁴⁸ Metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang

⁴⁷ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011, 112.

⁴⁸ Taufik Chandra, Amiruddin K. *Analisis pertumbuhan ekonomi*. 2017, 11

diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisisan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dan kejadian-kejadian yang dapat diukur.

Alat uji analisis data ini menggunakan analisis regresi sederhana. Alat uji ini bertujuan untuk mengetahui dua variabel antara variabel independen X dengan variabel dependen Y yang akan dikenai prosedur analisis statistik regresi apakah menunjukkan hubungan linear atau tidak.

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi mengenai ada tidaknya normalitas dan heteroskedastisitas dalam hasil estimasi model OLS, hasil estimasi Model OLS yang diperoleh harus memenuhi asumsi tersebut agar hasil estimasi bersifat BLUE atau agar hasil estimasi koefisien regresi tidak bias. Apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut akan menyebabkan uji statistik (uji t-stat dan f-stat) yang dilakukan menjadi tidak valid dan secara statistik akan mengacaukan kesimpulan yang diperoleh. Berdasarkan hasil estimasi model silmutan di atas dilakukan uji asumsi klasik sebagai prasyarat untuk hasil estimasi koefisien regresi yang tidak bias.⁴⁹

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti

⁴⁹ Yuliarti, Syamsul Amar, Idris, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Di Indonesia", Vol 4, No 7, 2015, 10.

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Metode yang baik yang layak digunakan untuk penelitian ini adalah metode Uji Statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) yang digunakan untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Jika hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogorov-Smirnow* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 = Data residual berdistribusi normal.

H_A =Data residual berdistribusi tidak normal.⁵⁰

b) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.⁵¹

Uji Heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan

⁵⁰ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23, Cet. VIII", Semarang: Penerbit UNDIP, 2016, 154-158.

⁵¹ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23, Cet. VIII", Semarang: Penerbit UNDIP. 2016, 134.

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode secara plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Gleser, uji Park atau Uji White, Uji Spearman dan melihat grafik.⁵²

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi sederhana. Regresi sederhana adalah persamaan regresi yang menggambarkan dan menjelaskan pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat, di mana hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai suatu garis lurus.

Rumus persamaan regresinya adalah : $Y = a + bX + e$

Keterangan :

Y : Pemulihan Perekonomian

X : Pembayaran Pajak

a : Konstanta

b : Angka arah atau koefisien regresi

e : Variabel lain yang tidak diteliti

2. Analisis regresi sederhana

⁵² Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis regresi dalam penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi dengan Aplikasi SPSS & Eviews*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016, 104.

Analisis regresi linear sederhana merupakan alat analisis untuk menganalisis dan mengetahui tingkat signifikan dan variabel mana yang sangat berpengaruh terhadap variabel terikat, dalam penelitian ini yaitu variabel loyalitas anggota.

3. Uji Hipotesis

a) Uji t (Uji parsial)

Uji t menggunakan nilai signifikan dari tiap-tiap koefisien regresi terhadap kenyataan yang ada.⁵³ Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel Dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel Independen yang terdiri sektor perpajakan terhadap Pemulihan perekonomian yang merupakan variabel dependennya.

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau dependen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,005 ($\alpha = 5\%$). Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

⁵³ Algifari, *Analisis regresi : teori, kasus dan solusi* Yogyakarta: BPFE UGM, 2000, 39.

⁵⁴ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23, Cet. VIII", Semarang: Penerbit UNDIP, 2016, 97.

- 2) Jika nilai signifikan $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Jika dalam uji empiris didapat nilai *adjusted* R^2 negatif, maka nilai *adjusted* R^2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai $R^2 = 1$, maka *adjusted* $R^2 = R^2 = 1$, sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka *adjusted* $R^2 = (1 - k)/(n - k)$. Jika $k > 1$, maka *adjusted* R^2 akan bernilai negatif.⁵⁵

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur dengan menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk mengoperasikan konstruk sehingga memungkinkan bagi peneliti lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik. Definisi Operasional berkaitan

⁵⁵ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23, Cet. VIII", Semarang: Penerbit UNDIP, 2016, 98-100.

dengan penyusunan alat ukur atau skala Penelitian.⁵⁶

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Variabel Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
1.	Pembayaran Pajak (X)	Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan dan kegiatan produktif lain. ⁵⁷	1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri 2) Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh. 3) Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (SPT atau SKP) sebelum jatuh tempo. ⁵⁸	Likert
2	Pemulihan Perekonomi	Perekonomian adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan	1) Perubahan <i>Gross Domestic Product</i> (GDP)	Likert

⁵⁶ Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis; Teori dan Praktik*, Edisi Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, 14.

⁵⁷ Rachmania, Feryna M. "Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kpp Pratama Batu)." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, vol. 10, no. 1, 2016.

⁵⁸ Widiyanto, Hanung dan , Dr. Noer Sasongko, SE, M.Si. *Analisis Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman, Efektifitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.

	an (Y)	konsumsi yang saling terkait yang dimana membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya yang langkah dialokasikan. ⁵⁹	2) Pendapatan dan Upah. 3) Tingkat Pengangguran. ⁶⁰	
--	--------	---	---	--



⁵⁹ Edwin Basmar. dkk, *Perekonomian dan Bisnis Indonesia*. Cet 1 Yayasan kita Menulis 1 Maret 2021, 9.

⁶⁰ Edwin Basmar. dkk, *Perekonomian dan Bisnis Indonesia*. Cet 1 Yayasan kita Menulis 1 Maret 2021, 13.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu merupakan sebuah kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu selama tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Luas wilayah Kabupaten Luwu 3.092,58 km², sebelum Palopo menjadi kota otonom dengan jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km.

Pemekaran Kabupaten Luwu kemudian melahirkan kabupaten Luwu Utara dan kota otonom Palopo dibawah kepemimpinan Bupati Luwu, Dr. Kamrul Kasim yang menjabat Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003.

Kabupaten Luwu kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke Kota Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibukota sejak 13 Februari 2006. Periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh Bupati, H. M. Basmin Mattayang kemudian dilakukan pemilihan Kepala Daerah langsung pertama di daerah itu dan memilih Ir. H. Andi Mudzakkar sebagai bupati terpilih periode 2009-2014.

Kabupaten Luwu yang beribukota di Belopa memiliki luas 3.092,58 Km² dimana terbagi dalam 227 Desa / Kelurahan dan 21 Kecamatan. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, adapun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS.

Kabupaten luwu dalam kebijaksanaan pembangunan provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai sub wilayah pengembangan bagian utara dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Wajo dan Sidenreng Rappang
- 3) Sebelah Timur : Teluk Bone
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Enrekang dan Tana toraja

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km² dan terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km² atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16 persen. Ibukota Kabupaten Luwu adalah Kecamatan Belopa. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh ke

Ibukota Kabupaten Luwu adalah kecamatan Bassesangtempe dengan jarak 110 km, kecamatan Lamasi Timur dengan jarak 96 km, dan kecamatan Walenrang Barat dengan jarak 93 km.⁶¹

b. Dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Bapenda Termasuk salah satu dinas yang berada di Kabupaten Luwu dimana letaknya berada pada Lingkup Perkantoran Bupati luwu yang Berlokasikan di Jl. Pahlawan, Senga, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Adapun tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang keuangan. Bapenda turut berperan serta dalam merumuskan kebijakan perencanaan oprasional program organisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan melalui bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

c. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Untuk visi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu ialah “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Akuntabel Dan Inovatif Dalam Mendukung Pembangunan Di Kabupatn Luwu”


Adapun Misi BAPENDA Kabupaten Luwu antara lain:

- 1) Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel dan inovatif

⁶¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu , “Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020”

- 3) Meningkatkan kualitas dan kinerja sumber daya aparatur dan organisasi
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak
- 5) Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana kerja

d. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

e. Data Pajak Tahun 2018-2021

Adapun data yang digunakan dalam Penelitian ini ialah data dari tahun 2018-2021 dimana merupakan data yang sudah ada atau sudah di kelolah oleh pihak Bapenda dan kemudia akan di lakukan perbandingan 2 tahun sebelum Covid-19 dan 2 tahun pada masa Covid-19 untuk mengetahui kondisi Perpajakan di Masa Pandemi Covid-19.

Tabel 4.1 Data Pajak Tahun 2018

Uraian	Target Setelah Perubahan	Realisasi Penerimaan	Presentasi
Pendapatan	1.340.510.284.241	1.323.121.884.246,45	98.70%
PAD	109.956.013.141	106.865.737.219,45	97.19%
Pendapatan Pajak Daerah	21.219.500.000	23.225.730.202,36	109.45%
Pajak Hotel	100.000.000	107.786.200,00	107.79%
Pajak Restaurant	1.700.000.000	2.065.626.837,00	121.51%
Pajak Hiburan	7.500.000	11.707.000,00	157.09%

Tabel 4.2 Data Pajak 2019

Uraian	Target 2019	Realisasi Penerimaan	Presentasi
Pendapatan	1.479.114.654.608,00	1.473.544.720.417,36	99.62%
PAD	115.652.178.540,00	113.768.440.255,63	98.37%
Pendapatan Pajak Daerah	22.865.000.000,00	25.548.757.376,36	111.74%
Pajak Hotel	105.000.000.000,00	116.948.991,00	111.38%
Pajak Restaurant	2.000.000.000,00	2.116.963.281,00	105.85%
Pajak Hiburan	20.000.000,00	37.504.000,00	187.52%

Tabel 4.3 Data Pajak 2020

Uraian	Target 2020	Realisasi Penerimaan	Presentasi
Pendapatan	1.453.276.311.274,00	1.451.966.167.851,71	99.91%
PAD	112.603.499.146,00	123.162.255.946,09	109.38%
Pendapatan Pajak Daerah	21.370.000.000,00	23.593.714.129,60	110.41%
Pajak Hotel	60.000.000,00	59.620.804,00	99.37%
Pajak Restaurant	1.200.000.000,00	1.619.764.217,00	134.98%
Pajak Hiburan	15.000.000,00	9.685.000,00	64.57%

Tabel 4.4 Data Pajak 2021

Uraian	Target 2021	Realisasi Penerimaan	Presentasi
Pendapatan	1.422.726.713.381,67	1.362.687.459.145,4	95.78%
PAD	118.757.324.971,00	115.618.533.037,48	97.36%
Pendapatan Pajak Daerah	25.000.000.000,00	22.587.748.436,94	107.36%
Pajak Hotel	105.000.000,00	131.107.251,00	124.86%
Pajak Restaurant	1.537.914.670,00	1.871.801.646,00	121.71%
Pajak Hiburan	20.000.000,00	7.400.000,00	37.00%

Sumber Data BAPENDA Kabupaten Luwu tahun 2018-2021

2. Deskripsi Karakteristik Responden

Penelitian ini akan berhubungan dengan wajib pajak yang memiliki usaha yang terdampak Pandemi Covid-19. Data untuk Penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4.5 Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah	Presentase
1	Hotel	8	20%
2	Restaurant	26	65%
3	Hiburan	6	15%
Total		40	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

40 Responden yang memiliki jenis usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak dan terdampak Covid-19 di Kab. Luwu terdiri dari 8 pajak hotel atau 20%, 26 pajak Restaurant atau 65% dan 6 pajak hiburan atau 15%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Pria	14	35%
2	Wanita	26	65%
	Total	40	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

40 Responden yang merupakan Wajib Pajak Yang memiliki usaha yang terdaftar pajak di Kab. Luwu terdiri dari 14 wajib pajak atau 35% berjenis kelamin Laki-laki, dan wanita sebanyak 26 wajib pajak atau 65%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMP	3	7,5%
2	SMA	9	22,5%
3	S1	20	50%
4	LAIN-LAIN	8	20%
	Total	40	100%

Sumber: Data primer diolah, 2022

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak Kab. Luwu yang menjadi responden pada penelitian ini di dominasi tingkat pendidikan S1 sebanyak 20 wajib pajak atau 50% dari jumlah responde. Tingkat pendidikan SMP sebanyak 3 wajib pajak atau 7,5% sedangkan tingkat pendidikan SMA sebanyak 9 atau 22,5% dan Lain-lain sebanyak 8 atau 20%.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Responden

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	21-25	5	12,5%
2	26-30	12	30%
3	Diatas 30 Tahun	23	57,5%

Total	40	100%
--------------	----	------

Sumber: Data primer diolah, 2022

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak berumur diatas 30 tahun, yaitu sebanyak 23 atau 57,5% dari jumlah responden. sedangkan yang berumur 21-25 tahun sebanyak 5 atau 12,5% dan wajib pajak yang berumur 26-30 tahun sebanyak 12 atau 30%.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi pada data yang digunakan untuk penelitian. Uji asumsi klasik meliputi uji *normalitas*, dan uji *heteroskedastisitas*. Dalam hal ini penulis menggunakan SPSS untuk pengolahan data. Adapun hasil dari pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov. Berikut hasil uji normalitas.

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.20392427
Most Extreme Differences	Absolute	.084
	Positive	.056
	Negative	-.084

Test Statistic	.084
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}


- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data diolah SPSS (2022)

Berdasarkan Tabel uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*, nilai signifikan sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*, jika dalam grafik *scatterplot* penyebaran data tidak teratur dan tidak membentuk pola tertentu maka kesimpulannya adalah tidak terjadi *heteroskedastisitas*. Adapun hasil dari uji *heteroskedastisitas* dapat dilihat pada gambar



Sumber : Data diolah SPSS (2022)

Gambar 4.2 Grafik *Scatterplot*

Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau di

sekitar angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.987	1.953		.506	.616
PEMBAYARAN PAJAK	.024	.070	.056	.345	.732

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber : Data diolah SPSS (2022)

Hasil output uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser yaitu variabel Pembayaran Pajak memiliki nilai signifikan $0,732 > 0,05$. Dimana nilai variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Sederhana

Adapun hasil analisis regresi sederhana dengan bantuan SPSS, Analisis uji regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian. Selain itu, juga untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (dependen) terhadap variabel terikat (independen). seperti terlihat pada Tabel 4.11

Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Sederhana

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.240	3.016		1.406	.168
PEMBAYARAN PAJAK	.873	.108	.796	8.117	.000

a. Dependent Variable: PEMULIHAN PEREKONOMIAN

Sumber : Data diolah SPSS (2022)

Persamaan Regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + bx + e$$

$$Y = 4,240 + 0,873 X + e$$

Dimana :

Y : Variabel pemulihan perekonomian

X : Variabel ketepatan waktu pembayaran pajak

e : error

Berdasarkan model rumus diatas maka penjelasan mengenai hubungan antar variabel dependen dan variabel independen adalah sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 4,240 artinya jika rata-rata variabel independen (pembayaran pajak) konstan, maka rata-rata pemulihan ekonomi akan naik sebesar 4,240 satuan.
- Koefisien regresi pembayaran pajak (X) sebesar 0,873 yang berarti bahwa setiap penambahan 1 satuan nilai pembayaran pajak maka akan menaikkan pemulihan ekonomi sebesar 0,873 satuan dengan asumsi variabel lain di anggap tetap. Hal tersebut juga menyatakan bahwa variabel ketepatan

waktu pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap pemulihan perekonomian.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *independen* dengan variabel *dependen*. Untuk melihat diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan, maka perlu dilakukan uji t untuk melihat pengaruh pembayaran pajak terhadap pemulihan ekonomi.

a. Uji t

Uji statistik t atau uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terkait. Membandingkan nilai statistik atau t hitung dengan titik kritis menurut tabel atau t tabel. Hasil perhitungan (*t-test*) atau t hitung ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 (5%). Kriteria uji parsial jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ untuk derajat bebas (df) = n-k-1 adalah 40-1-1 = 38. Dengan rumus

$$t_{tabel} = (a/2 ; n-k-1)$$

$$t_{tabel} = (0,05/2 ; 38)$$

$$t_{tabel} = (0,025 ; 38)$$

Berdasarkan tabel distribusi “t” diperoleh $t_{0,025,38} = 2,02439$. Selain itu dapat menggunakan signifikan penelitian $< 0,05$

Tabel 4.12 Uji t (Parsial)

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.240	3.016		1.406	.168
	PEMBAYARAN PAJAK	.873	.108	.796	8.117	.000

a. Dependent Variable: PEMULIHAN PEREKONOMIAN

Sumber : Data diolah SPSS (2022)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

Nilai t-test pada kolom sig. untuk variabel Pembayaran pajak (X) sebesar $0,000 < 0,05$ sedangkan $t_{hitung} 8,117 > t_{tabel} 2,02439$. Ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap pemulihan perekonomian.

b. Uji Determinasi (R^2)

Uji determinasi atau uji R^2 digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun hasil perhitungan R^2 pada SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.796 ^a	.634	.625	2.233

- a. Predictors: (Constant), PEMBAYARAN PAJAK
 b. Dependent Variable: PEMULIHAN PEREKONOMIAN
 Sumber : Data diolah SPSS (2022)

Berdasarkan tabel hasil perhitungan uji R^2 tersebut dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,634. Artinya, pengaruh yang diberikan oleh variabel pembayaran pajak terhadap pemulihan ekonomi sebesar 63,4% sedangkan sisanya yaitu sebesar 36,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

4. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdullah Hamid selaku petugas lapangan yang terjun langsung ke usaha-usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak, mengenai beberapa pertanyaan tentang upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masyarakat yang tidak tepat waktu dalam membayar pajaknya.⁶²

“Terdaftar 10 kategori dengan jumlah 1.286 per tahun 2021 yang termasuk sebagai wajib pajak Kabupaten Luwu diantaranya pajak hotel, pajak restaurant, pajak hiburan, pajak reklame papan, pajak penerang jalan, pajak tambang, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi & bangunan, dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ke sepuluh kategori tersebut tentu tidak semua terdampak oleh pandemi Covid-19, terdapat 3 kategori jenis pajak yang paling terdampak dengan adanya pandemi ini antara lain pajak hotel, pajak restaurant, dan pajak hiburan, dimana pemasukan yang di dapatkan dari usahanya itu mengalami penurunan yang sangat drastis, akibatnya banyak wajib pajak yg terlambat dalam melaporkan bahkan membayarkan pajaknya. Segala upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini diantaranya apabila wajib

⁶² Abdullah Hamid. Kepala UPTD wilayah 1, *wawancara*, Kantor Dinas Bapenda, 9 MEI 2022 .

pajak yg terlambat membayarkan pajaknya atau usahanya ditutup tanpa melaporkan terlebih dahulu ke pemerintahan setempat atau dinas terkait maka akan di berikan persuratan atau di lakukan pemanggilan. Jika dalam pemanggilan wajib pajak mangkir maka petugas lapangan akan turun langsung ke lokasi wajib pajak. Dikatakan juga bahwa setiap usaha di pungut pajak sebesar 10% perbulan, jadi selama satu bulan hasil yang di dapatkan dari usahanya tersebut akan di keluarkan biaya pajak sebesar 10%. Apabila kemudian wajib pajak ini terlambat membayarkan pajaknya diakarenakan beberapa hal seperti tiba waktu pembayaran pajak tapi pemilik usaha tidak ada di tempat maka akan dikenakan denda sebesar 2%. jadi 10% pajak utama akan di tambahkan dengan denda sebesar 2% jika melewati jatuh tempo pembayaran.

C. Pembahasan

Penelitian ini akan membahas tentang Analisis keefektivan ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19 Di Kabupaten Luwu. Untuk menjawab masalah tersebut peneliti menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan jumlah 73 orang berdasarkan hasil rumus *slovin* dan kuesioner yang kembali hanya 40 sehingga peneliti hanya mengambil 40 orang wajib pajak sebagai sampel pada penelitian ini serta melakukan wawancara kepada 1 orang informan. Lalu data yang didapatkan dari kuesioner akan dianalisis menggunakan bantuan SPSS agar mempermudah peneliti mengelola data penelitian.

1. Pengaruh ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian di kabupaten luwu di masa pandmi Covid-19.

Indikator yang terdapat pada variabel ketepatan waktu pembayaran pajak adalah Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, Kepatuhan dalam

menghitung dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh, Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (SPT atau SKP) sebelum jatuh tempo. Berdasarkan dari hasil deskriptif data pada penelitian ini dapat diketahui bahwa ketepatan waktu pembayaran pajak masuk dalam jenis yang layak mempengaruhi variabel pemulihan perekonomian. Dalam hal ini mengindikasikan masyarakat wajib pajak bahwa ketepatan waktu pembayaran pajak berpotensi meningkatkan pemulihan perekonomian daerah. Dapat di lihat pada uji koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,634. Maksudnya ialah, pengaruh yang diberikan oleh variabel ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian sebesar 63,4% sedangkan sisanya ialah sebesar 36,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Dari hasil kuesioner yang diolah sebanyak 40 di dapatkan hasil dari uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengujian hipotesi apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, pada penelitian ini di dapatkan nilai signifikan sebesar 0,000 artinya lebih kecil dari 0,05 dengan kata lain variabel ketepatan waktu pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu. Jadi semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu maka akan berpengaruh positif dalam proses pemulihan perekonomian di Kabupaten Luwu.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Kurnia Rahayu (2020) dimana penelitiannya menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajaknya sangat berpengaruh terhadap proses pemulihan perekonomian di masa pandemi Covid-19 dengan berlandaskan bahwa wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

2. Upaya pemerintah dalam mengatasi masyarakat yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Luwu.

Tingkat kesadaran wajib pajak atas kewajibannya masih sangat minim dimana mengakibatkan pemasukan pada sektor pajak menurun terutama di masa pandemi Covid-19 yang juga memberikan dampak pada sektor perekonomian. Oleh karena itu dibutuhkan kesigapan pemerintahan setempat agar dapat mengatasi masyarakat wajib pajak yang masih kurang peka terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa hanya 3 kategori wajib pajak yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 antara lain pajak hotel, pajak restaurant dan pajak hiburan. Dimana setiap penghasilan perbulannya dipungut pajak sebesar 10% dan dikenakan denda apabila wajib pajak terlambat membayarkan pajaknya sebesar 2%.

Upaya Pemerintah dalam mengatasi masyarakat yang melakukan pembayaran tidak tepat waktu yakni:

- 1) Pengiriman surat sebagai bentuk peringatan.
- 2) Pemanggilan ke kantor dinas terkait.
- 3) Petugas lapangan akan turun langsung ke lokasi wajib pajak.
- 4) Dikenakan denda sebesar 2%.

Jadi petugas lapangan akan terus melakukan pendekatan persuasif terhadap wajib pajak hal ini sebagai langkah pemerintah untuk tetap melakukan monitoring lapangan tentang usaha yang memiliki pendapatan menurun sehingga Pemulihan Perekonomian dapat teratasi.


Upaya pemerintah Kabupaten Luwu dalam membantu pelaku UKM yang terdampak pandemi di sektor pajak restaurant, pajak hotel dan pajak hiburan adalah dengan memberikan keringanan pajak (tidak dipungut pajak) selama 3 bulan terhitung sejak bulan 4 hingga bulan 6 pada tahun 2020, kemudian BAPENDA bekerja sama dengan pihak Bank Sulsel Bar dalam menyiapkan dan membagikan alat hitung transaksi khusus Kecamatan Belopa, dan yang terakhir yaitu gratis sewa 2 bulan pertama rumah produksi Barambing.

Sejalan dengan kebijakan yang di keluarkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) dimana memberikan insentif perpajakan berupa stimulus dari sisi fiskal agar kegiatan ekonomi masyarakat terus bergerak dan berkembang pada masa Pandemi Covid-19. Kebijakan ini kemudian berlanjut dengan implementasi PMK No.113/PMK.03/2022 dan PMK

No.114/PMK.03/2022 yang memberikan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19.

Pemerintah akan berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dengan beragam kemudahannya agar kondisi ekonomi masyarakat dapat kembali membaik dengan segera.

Adapun dampak positif atau implikasi pemberian insentif perpajakan ini adalah berkurangnya beban pengeluaran atau beban usaha, stabilitas daya beli masyarakat dapat tetap terjaga selama kurun waktu tiga bulan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Luwu. Maka dari itu pemberian insentif pajak ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal agar dapat menggerakkan roda perekonomian negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpul dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi sederhana telah dilakukan, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel ketepatan waktu pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemulihan perekonomian. Dapat diketahui dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa ketepatan waktu Pembayaran pajak menunjukkan $t_{hitung} 8,117 > t_{tabel} 2,02439$ atau nilai $0.00 < 0.05$ maka H_1 diterima. Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2) variabel ketepatan waktu pembayaran pajak terhadap pemulihan perekonomian sebesar 63,4% sedangkan sisanya yaitu sebesar 36,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
2. Adapun upaya pemerintah dalam hal menangani wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayarkan pajaknya adalah apabila usaha yang di jalankan kemudian di tutup tanpa ada laporan ke pihak pemerintah setempat maka akan di kirimkan persuratan hingga pemanggilan ke kantor dinas terakit. jika sampai pada masa jatuh tempo pembayaran pajak akan tetapi masih belum ada informasi dari wajib pajak maka pajak sebesar 10% yang telah di tetapkan akan di kalikan dengan denda sebesar 2% yang telah di tetapkan. di samping itu juga petugas lapangan akan terus melakukan

pendekatan persuasif terhadap wajib pajak hal ini sebagai Langkah pemerintah untuk tetap melakukan monitoring lapangan.

B. Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis memberikan saran yang sangat bermanfaat dan dapat membantu dalam Pembayaran Pajak tepat waktu dalam membantu Pemulihan Perekonomian di masa pandemic Covid-19, Yaitu :

1. Bagi wajib pajak UMKM yang menjadi responden pada penelitian ini, sebaiknya lebih memahami fungsi serta tujuan perpajakan agar dapat ikut serta berpartisipasi dalam proses pemulihan perekonomian dan pembangunan negara.

2. Bagi Dinas Badan Pendapatan Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah perpajakan dalam aspek hukum dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak sulit dalam memahami aturan perpajakan. Selain itu, penegakkan hukum yang tegas dan adil kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sangat diperlukan sehingga diharapkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak akan semakin meningkat.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat harus mendapatkan sosialisasi dan penyaluran pajak yang baik sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai aturan perpajakan akan semakin bertambah luas. Hal ini diharapkan agar motivasi wajib pajak dalam membayar pajak akan semakin meningkat dikarenakan

wajib pajak telah memahami mengenai aturan perpajakan dan pentingnya membayar pajak.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini juga memberikan dampak bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis seperti yang penulis lakukan. Kepada peneliti selanjutnya agar menambah variabel atau indikator baru, serta dapat menambah teori-teori terbaru agar lebih baik dan juga relevan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*
Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Agus Tri Basuki, Nano Prawoto, *Analisis regresi dalam penelitian Ekonomi dan
Bisnis: Dilengkapi dengan Aplikasi SPSS & Eviews*, Jakarta: Rajawali
Pers. 2016
- Anshori, Muslich dan Sri Iswati. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*.
Surabaya: Airlangga University Press. 2009
- Apriani Mewan, Asriani Junaid, dan muhammad Nur. *Analisis potensi pajak
daerah pada masa pandemi (studi kasus pada Kabupaten Luwu Tahun
2019-2020)*. *Journal of Management Science*. Vol 1 No 1, 2020.
- Arifqi, M., & Junaedi, D. *Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui
Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19*. Vol
3 No 2: Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2021.
- Arin Ramadhiani Soleha. *Kondisi umkm masa pandemi covid-19 pada
pertumbuhan ekonomi krisis serta program pemulihan ekonomi
nasional*. Vol 6, No 2 November 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, “Kabupaten Luwu Dalam Angka 2020”
Darussalam. *Peran pajak sebagai penyelamat dampak Covid-19*. 2020. Diakses
dari <https://news.ddtc.co.id/peran-pajak-sebagai-penyelamat-dampak-covid-19-24258>.
- Dimianus Ding, “Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan”. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 02 No.
02 Februari 2014.
- Edwin Basmar. dkk, *Perekonomian dan Bisnis Indonesia*. Cet 1 Yayasan kita
Menulis 1 Maret
- Eka Putra Mahandika. “Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi
Covid-19 Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama
Singaraja)”. *Vol 12, No 3 (2021)*.
- Elvina, L. *WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global*.
Kompas.Tv. March, 2020
- Fauziah Aqmarina. “Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam
Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19”. Vol.
03 No 02, 2020

Galih Wicaksono, *PERPAJAKAN: Teori dan Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru)*. 29, 2022

Gobel, Y. *Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi Covid-19 Dengan Mengkombinasikan Model Filantropi Islam dan Ndeas Model*. □ Vol. 3 No. 2 2020

Hartato, A. *Keynote Menko Perekonomian. Gotong Royong Jaga UMKM Indonesia*. Jakarta, Indonesia. 2020.

Herry Purwono. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntaxsi Pajak*. Jakarta: Erlangga. 2010.

<https://pajak.go.id › regulasi> (Diakses 30 agustus 2022).

<https://peraturan.bpk.go.id> tentang *Harmonisasi peraturan perpajakan*. (Diakses 30 agustus 2022)

<https://perpajakan.ddtc.co.id/> *peraturan pajak*. (Diakses 30 agustus 2022)

Imam Ghozali, “*Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23, Cet. VIII*”, Semarang: Penerbit UNDIP, 2016.

Kadek Juniarti & Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556. 2017

Kemenkop-UMK. *Menkop dan UKM Paparkan Skema Pemulihan Ekonomi UMKM diMasa dan Pasca COVID-19*. Diakses dari: <http://www.depkop.go.id/read/menkop-dan-ukm-paparkan-skema-pemulihan-ekonomi-umkm-di-masa-dan-pasca-covid-19>. 2020.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), 83

Kusumawati. *Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan Self Assessment System*. Tesis Fak.Ekonomi Brawijaya. Malang. Vol 10, No 1. 2006.

Lili Marlinah. *Memfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendor ong Pemulihan Ekonomi Nasional*. Universitas Bina Sarana Informatika. Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021.

Mardiasmo, “*Perpajakan Edisi Revisi,*” Andi, 2011.

Mujahidin, Fasiha Kamal, Muh. Ruslan Abdullah, and Maya Praseta. “*Income of Micro, Small, and Medium Enterprises with the Presence of A Mini*

Market In Palopo City, Indonesia". QTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Issue 2, October 2022.
<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna>

Nita Andriyani Budiman, "*Perpajakan*" Universitas Muria Kudus, Cet 1 februari 2019.

Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Jakarta Ganit, 2005.

Rachmania, Feryna M. "*Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kpp Pratama Batu)*." *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, vol. 10, no. 1, 2016.

Rahayu, Nurulita. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No., April 2017.

Riyanto, & Nyoman Asri Hapsari Pande Mudara. "*Kebijakan Fiskal Dalam Pandemi Covid-19 : Dampak Dan Tantangan Penerimaan Pajak Di Kpp Wajib Pajak Besar Dua*". *Scientax*, 2(2), 2021.
<https://doi.org/10.52869/st.v2i2.227>.

Sugiri, D. '*Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19*', *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, Vol 19 No (1), 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung: Alfabeta, 2017.

Taufik Chandra, Amiruddin K. *Analisis pertumbuhan ekonomi*. 2017.

Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis; Teori dan Praktik*, Edisi Pertama yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia* .Jakarta:Salemba empat Edisi 8.
www.pajak.go.id. 2017 (Di akses tanggal 10 Desember 2021)

Wardani, & Asis, Moh. Rifqi. "*Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat Corner terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*". Akuntansi Dewantara. Vol. 1 No. 2, 2017.

Widianto, Hanung dan , Dr. Noer Sasongko, SE, M.Si. *Analisis Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman, Efektifitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Pada KPP*

Pratama Surakarta). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014

Wulandari, dan Suyanto. “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan*“. Jurnal Akuntansi. Vol. 2 No. 2, 2014.

Yuliarti, Syamsul Amar, Idris, “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Di Indonesia*”, Vol 4, No 7, 2015.



LAMPIRAN-LAMPIRAN




Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara di lakukan di kantor BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah)
Kabupaten Luwu

Narasumber :
Jabatan :
Bagian :
Waktu :
Pewawancara :

1. Ada berapa banyak jumlah usaha yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten luwu?
2. Sektor pajak manakah yang paling terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19?
3. Selain karena Pandemi adakah kendala lain yang dialami wajib pajak sehingga mengakibatkan lambat dalam membayar pajaknya?
4. Adakah Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam mengatasi wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan tepat waktu?



Lampiran 2



IAIN PALOPO

KUESIONER PENELITIAN

A. Data Responden

- 1) Nama Responden :
- 2) Umur :
- 3) Nomor HP :
- 4) Alamat :
- 5) Jenis Kelamin
 Perempuan
 Laki-Laki
- 6) Pendidikan Terakhir
 SMP SMA
 S1 Lainnya

B. PETUNJUK PENGISIAN

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat dengan cara memberikan tanda centang (✓) pada bobot nilai alternatif jawaban yang paling merefleksikan persepsi Bapak/Ibu pada setiap pernyataan.

Keterangan Pilihan Jawaban:

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1 = Sangat Tidak Setuju | STS |
| 2 = Tidak Setuju | TS |
| 3 = Ragu-Ragu | R |
| 4 = Setuju | S |
| 5 = Sangat Setuju | SS |

PERNYATAAN

1. Pembayaran Pajak

Indikator Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

No	Uraian	STS	TS	R	S	SS
1	Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak					
2	Proses administrasi dalam pendaftaran wajib pajak cenderung sulit dan perlu waktu lama					

Indikator Kepatuhan dalam menghitung dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.

3	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan pajak dapat merugikan negara					
4	Saya patuh dalam membayar pajak tepat waktu meskipun kondisi masih dalam suasana Pandemi Covid-19					
5	Saya patuh membayar pajak terutang atau denda yang harus di bayar					

Indikator Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (SPT atau SKP) sebelum jatuh tempo

6	Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.					
7	Kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu mendukung pemulihan					

	perekonomian					
--	--------------	--	--	--	--	--

2. Pemulihan Perekonomian

Indikator Perubahan GDP

No	Uraian	STS	TS	R	S	SS
1	Adanya kebijakan dari pemerintah untuk pemulihan perekonomian membantu usaha saya sedikit demi sedikit mulai bangkit kembali					
2	Saya cenderung mengalami kerugian karena bahan dan kebutuhan pokok untuk usaha saya semakin meningkat					
3	Akibat dari kerugian yang ada terkadang saya tidak tepat waktu dalam membayar pajak					

Indikator Pendapatan dan Upah

4	Usaha saya mengalami penurunan sehingga saya menurunkan gaji para karyawan dan melakukan beberapa PHK					
5	Kadang saya lambat memberikan upah kepada karyawan saya karena menurunnya penghasilan serta pembayaran pajak yang harus tepat waktu					

Indikator Tingkat Pengangguran

6	Akibat dari tuntutan pajak dan penghasilan usaha yang					
---	---	--	--	--	--	--

	menurun sehingga saya tidak menerima pekerja dan melakukan pengurangan Tenaga Kerja					
7	Dengan adanya pandemi COVID-19 angka pengangguran semakin meningkat					



Lampiran 3

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Bekopa Telpun : (0471) 3314115

Nomor : 137/PENELITIAN/05.02/DPMTSP/III/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Ka. BAPENDA dan BPS
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo : B 234/In.19/FEBI.04/KS.02/03/2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Roslina
Tempat/Tgl Lahir : Balabatu / 11 Mei 2000
Nim : 18 0401 0067
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn. Balabatu
Desa Sampa
Kecamatan Bajo

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

ANALISIS KEEFEKTIFAN KETEPATAN WAKTU PEMBAYARAN PAJAK TERHADAP PEMULIHAN PEREKONOMIAN DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di **BAPENDA DAN BPS KAB.LUWU**, pada tanggal **30 Maret 2022 s/d 30 Juni 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


1 2 0 2 2 1 9 3 1 5 0 0 0 1 4 9



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 30 Maret 2022
Kepala Dinas


Drs. H. RAHMAT ADIPARANA
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
NIP. : 19641231 199403 1 079

Terselasaan
1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Roslina;
5. Arsip.

Lampiran 6

DOKUMENTASI



Gambar 1: Pembagian kuesioner pada wajib pajak



Gambar 2: Proses Pengambilan Data di Dinas BAPENDA



Gambar 3: Proses wawancara dengan Informan

Lampiran 7

Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel X dan Y

UJI VALIDITAS X

		Correlations							
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.425**	.191	.506**	.341*	.199	.234	.667**
	Sig. (2-tailed)		.006	.237	.001	.031	.218	.146	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P2	Pearson Correlation	.425**	1	.145	.328*	.241	.342*	.516**	.675**
	Sig. (2-tailed)	.006		.373	.039	.134	.031	.001	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P3	Pearson Correlation	.191	.145	1	.275	.238	.231	.034	.569**
	Sig. (2-tailed)	.237	.373		.086	.140	.152	.837	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P4	Pearson Correlation	.506**	.328*	.275	1	.516**	.069	.317*	.710**
	Sig. (2-tailed)	.001	.039	.086		.001	.672	.047	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P5	Pearson Correlation	.341*	.241	.238	.516**	1	.227	.123	.616**
	Sig. (2-tailed)	.031	.134	.140	.001		.159	.450	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P6	Pearson Correlation	.199	.342*	.231	.069	.227	1	.122	.492**
	Sig. (2-tailed)	.218	.031	.152	.672	.159		.455	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P7	Pearson Correlation	.234	.516**	.034	.317*	.123	.122	1	.524**
	Sig. (2-tailed)	.146	.001	.837	.047	.450	.455		.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
TO	Pearson Correlation	.667**	.675**	.569**	.710**	.616**	.492**	.524**	1
TA	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.001	
L	N	40	40	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

HASIL UJI VALIDITAS Y

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.209	.339 [*]	.336 [*]	.258	.468 ^{**}	.506 ^{**}	.624 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.196	.032	.034	.109	.002	.001	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P2	Pearson Correlation	.209	1	.284	.059	.142	.158	.176	.373 [*]
	Sig. (2-tailed)	.196		.076	.716	.382	.332	.278	.018
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P3	Pearson Correlation	.339 [*]	.284	1	.552 ^{**}	.541 ^{**}	.733 ^{**}	.498 ^{**}	.823 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.032	.076		.000	.000	.000	.001	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P4	Pearson Correlation	.336 [*]	.059	.552 ^{**}	1	.510 ^{**}	.397 [*]	.497 ^{**}	.690 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.034	.716	.000		.001	.011	.001	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P5	Pearson Correlation	.258	.142	.541 ^{**}	.510 ^{**}	1	.506 ^{**}	.619 ^{**}	.749 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.109	.382	.000	.001		.001	.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P6	Pearson Correlation	.468 ^{**}	.158	.733 ^{**}	.397 [*]	.506 ^{**}	1	.534 ^{**}	.799 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.002	.332	.000	.011	.001		.000	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
P7	Pearson Correlation	.506 ^{**}	.176	.498 ^{**}	.497 ^{**}	.619 ^{**}	.534 ^{**}	1	.795 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.001	.278	.001	.001	.000	.000		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL	Pearson Correlation	.624 ^{**}	.373 [*]	.823 ^{**}	.690 ^{**}	.749 ^{**}	.799 ^{**}	.795 ^{**}	1
AL	Sig. (2-tailed)	.000	.018	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI RELIABILITAS X DAN Y

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.704	7

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.831	7



LAMPIRAN 8
Hasil Uji T-tabel

d.f.	TINGKAT SIGNIFIKANSI						
	20%	10%	5%	2%	1%	0,2%	0,1%
dua sisi	20%	10%	5%	2%	1%	0,2%	0,1%
satu sisi	10%	5%	2,5%	1%	0,5%	0,1%	0,05%
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	318,309	636,619
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,327	31,599
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,215	12,924
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610	3,922
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,768
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744	3,375	3,633
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	3,365	3,622
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733	3,356	3,611
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	3,348	3,601
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	3,340	3,591
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	3,333	3,582
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715	3,326	3,574
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	3,319	3,566

RIWAYAT HIDUP



Roslina, Lahir di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, pada tanggal 11 Mei 2000. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Nurdin Badang dan ibu Hinayah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Balabatu Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 37 Balabatu. Kemudian ditahun yang sama menempu pendidikan di SMP Negeri 1 Bajo hingga tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bajo dan selesai pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.